

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI TAHUN 2025



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO**



ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentu perlu dilaksanakan, dipatuhi dan dilakukan penegakan terhadap ketentuan sanksi yang diatur di dalamnya, sehingga tujuan dari dibentuknya suatu Peraturan Daerah dapat tercapai. Untuk itu diperlukan upaya penegakan atas ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut. Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur bahwa *Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Dengan membaca ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami pentingnya peran penyidik dalam penegakan Peraturan Daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut lagi dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/Lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, tentu membawa pengaturan baru yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo

No.3 Tahun 1988 Tentang: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo. Dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan terkait yang berpengaruh pada batang tubuh suatu Peraturan Daerah tentu akan membawa perubahan dalam konsideran menimbang suatu Peraturan Daerah yang dapat mempengaruhi landasan sosiologis, landasan filosofis maupun landasan yuridisnya.

Terkait dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, didapati beberapa pengaturan yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 Tentang: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, adapun pengaturan tersebut antara lain: Pengangkatan kembali PPNS, Tugas Sekretariat PPNS dan Kewajiban PPNS untuk memenuhi Administrasi Penyidikan PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundnag-Undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO				<p>Terkait dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, didapati beberapa pengaturan yang belum terakomodir dalam Perda Kabupaten Wonosobo No 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo</p> <p>Perda ini belum mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat PPNS 2. Administrasi Penyidikan 3. Pakaian dinas dan atribut PPNS 	Pencabutan Perda dengan penyusunan perda baru tentang PPNS di Kabupaten Wonosobo
1.	Menimbang : Bahwa sesuai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman perlu diatur penetapan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Landasan Yuridis	Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, yang didalamnya memuat landasan Sosiologis, Filosofis dan Yuridis perlu	Diubah, harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	dengan Peraturan Daerah.				disesuaikan siring dengan adanya pencabutan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Undangan, khususnya pada angka 19, disebutkan bahwa pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sedangkan konsideran Perda ini belum menyebutkan pikiran pokok Perda yang memuat unsur filosofis, sosiologis, secara berurutan. Sehingga perlu disesuaikan	
2.	Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat	Berdasarkan Lampiran II angka 39 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan	Diubah, disesuaikan dengan perubahan / pencabutan Peraturan Perundang-

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;</p> <p>4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>7. Keputusan Menteri kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah</p>				<p>Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Hukum mengingat dalam Peraturan Daerah ini ada yang sudah diubah maupun dicabut, sebagai berikut :</p> <p>1. UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah dicabut dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, telah dicabut dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>	Undangan pada kolom evaluasi.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>4. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p>	
3	<p>Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo</p> <p>MEMUTUSKAN : Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua Peraturan Perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>1. Bahwa ketentuan umum Pasal 1 Perda ini belum memberikan definisi PPNS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. <i>Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap</i></p>	<p>Diubah, Ditambah definisi PPNS, penyesuaian definisi Penyidik dan definisi Penyidikan, sesuai ketentuan dalam Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>a. Derah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo;</p> <p>b. Bupati Kepala Dearah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo;</p> <p>c. Peraturan Derah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang memuat ketentuan Pidana;</p> <p>d. Penyidik adalah Penyidik Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-04-PW.07.03 Tahun 1984 jo pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;</p> <p>e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;</p> <p>f. POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>			<p><i>pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>2. Batasan pengertian “Penyidik” yang diatur dalam Pasal 1 huruf d Perda ini perlu disesuaikan dengan batasan pengertian “Penyidik” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p><i>Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</i></p> <p>3. Batasan pengertian “Penyidikan” yang diatur dalam Pasal 1 huruf e Perda ini perlu disesuaikan dengan batasan pengertian “Penyidikan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. <i>Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</i>	
4.	<p>BAB II</p> <p>KEDUDUKAN DAN WEWENANG</p> <p>Pasal 2</p> <p>Penyidik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Ketentuan Pasal 5 Permendagri No 3 tahun 2019 tentang PPNS Di Lingkungan Pemda menyebutkan bahwa PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP</p> <p>Ketentuan Pasal 2 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 5 Permendagri No 3 tahun 2019 tentang PPNS Di Lingkungan Pemda, sehingga dalam melaksanakan tugasnya PPNS memiliki alur kerja dan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Pasal 5</p> <p><i>Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana</i></p>	Diubah, ditambahkan tanggung jawab PPNS kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<i>dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.</i>	
5.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penyidik mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;</p> <p>(2) Penyidik mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran; Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penyitaan benda atau surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa 	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 4 huruf i Permendagri No 3 tahun 2019 tentang PPNS Di Lingkungan Pemda, i. <i>mengadakan penghentian penyidikan.</i> Sehingga perlu disesuaikan sehingga PPNS dapat mengadakan penghentian penyidikan tanpa perlu petunjuk dari Penyidik Polri. Ketentuan yang mengatur mengenai Berita Acara yang dibuat oleh penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan yang mengatur Berita Acara sebagai bagian dari Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS Di Lingkungan Pemda, dalam 	<p>Diubah,</p> <p>Ditambahkan wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan, ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai Berita Acara yang dibuat oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya mengadakan penghentian melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;</p> <p>i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;</p> <p>j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.</p> <p>(3) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:</p> <p>a. Pemeriksaan tersangka;</p> <p>b. Pemasukan rumah;</p> <p>c. Penyitaan benda;</p> <p>d. Pemeriksaan surat;</p> <p>e. Pemeriksaan saksi;</p> <p>f. Pemeriksaan di tempat kejadian.</p> <p>(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikirimkan kepada POLRI untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri atau Pengadilan Negeri.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.</p>				<p>Pasal 11 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa Berita Acara yang termasuk administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat meliputi:</p> <p><i>e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;</i></p> <p><i>f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;</i></p> <p><i>l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;</i></p> <p><i>q. berita acara penyitaan;</i></p> <p><i>u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;</i></p> <p><i>w. berita acara pengembalian barang bukti;</i></p> <p><i>dd. berita acara pelimpahan penyidikan;</i></p> <p><i>ff. berita acara penolakan tanda tangan;</i></p> <p>ketentuan mengenai Administrasi penyidikan acara pemeriksaan perlu diatur dalam Perda ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perda ini mengatur batasan kewenangan bagi Penyidik, yaitu “<i>Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan</i>”. Batasan ini bertentangan dengan ketentuan Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS yang diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perka) No. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan, dan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda. Kedua peraturan tersebut mengatur bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS, diantaranya meliputi : penangkapan dan penahanan. Sehingga ketentaun Pasal 3 ayat (5) Perda ini perlu dihapus.</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
6.	<p>BAB III PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 4</p> <p>(1) Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Bupati Kepala Daerah menyampaikan nama-nama Calon Penyidik kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.</p>	<p>Kejelasan rumusan</p> <p>Disharmoni pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p> <p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>1. Bahwa nomenklatur Menteri Kehakiman sudah berubah.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan bahwa: Pasal 2 <i>(1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.</i> Adapun dalam ketentuan umum Permenkumham ini disebutkan <i>Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</i></p> <p>3. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda ini yang mengatur nama-nama calon penyidik disampaikan oleh Bupati kepada Menteri, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal</p>	<p>Diubah, Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda ini perlu diubah sehingga tidak harus Bupati/Kepala Daerah yang mengajukan permohonan nama-nama calon PPNS, tetapi cukup melalui Kepala Satker Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Menteri Kehakiman juga telah berubah, sehingga perlu disesuaikan.</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>3 ayat (2) Permenkumham No. 5 Tahun 2016, yang mengatur calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.</p> <p>Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda ini perlu diubah sehingga tidak harus Bupati/Kepala Daerah yang mengajukan permohonan nama-nama calon PPNS.</p>	
7.	<p>Pasal 5</p> <p>Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik ialah:</p> <p>a. Pegawai negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b)</p> <p>b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidik atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnik operasional;</p> <p>c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan</p>	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	<p>Bahwa persyaratan pengangkatan Penyidik yang diatur dalam Pasal 5 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri</p>	<p>Diubah.</p> <p>Ketentuan persyaratan untuk menjadi PPNS dalam Pasal 5 perda ini, perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;</p> <p>d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.</p>			<p>kewajiban yang berbeda</p>	<p>Sipil. Yang mengatur sebagai berikut: Pasal 2 (2) <i>Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</i> <i>a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;</i> <i>b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;</i> <i>c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;</i> <i>d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;</i> <i>e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;</i> <i>f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan</i> <i>g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.</i></p> <p>Bahwa terdapat perbedaan, syarat</p>	<p>Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					keangkatan, syarat pendidikan dan syarat bukti kesehatan jasmani dan rohani serta persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perda ini	
8.	<p>Pasal 6</p> <p>Penyidik berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atas usul Bupati Kepala Daerah karena:</p> <p>a. Meninggal dunia;</p> <p>b. Atas permintaan sendiri;</p> <p>c. Pensiun;</p> <p>d. Melanggar sumpah/janji;</p> <p>e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini;</p> <p>f. Sebab-sebab lain.</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>1. Bahwa dalam Pasal 6 huruf f Perda ini disebutkan “<i>Penyidik berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atas usul Bupati Kepala Daerah</i>” f. <i>Sebab-sebab lain</i>. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Perda ini apa yang dimaksud dengan “Sebab-sebab lain” yang menjadi alasan berhentinya atau diberhENTIKANNYA Penyidik, ketentuan huruf f tersebut perlu diubah karena dapat menjadi celah ketidakpastian atau ketidakjelasan alasan berhenti atau diberhENTIKANNYA Penyidik.</p> <p>2. Bahwa ketentuan Pemberhentian Pejabat PPNS telah diatur dalam Pasal 14 Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau</p>	<p>Diubah.</p> <p>Ketentuan Pasal 6 huruf f dihapus dan disesuaikan dengan ketentuan Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p> <p><i>Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:</i></p> <p><i>a. diberhentikan sebagai PNS;</i></p> <p><i>b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau</i></p> <p><i>c. atas permintaan sendiri secara tertulis.</i></p>	
9.	<p>BAB IV</p> <p>TATA KERJA</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik wajib mengadakan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi/ Dinas terkait.</p> <p>(2) Tugas Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, disebutkan bahwa:</p> <p>Pasal 2</p> <p><i>(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.</i></p> <p>Dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, juga telah diatur terkait</p>	<p>Diubah.</p> <p>Ketentuan pasal 7 Perda ini perlu ditambahkan pengaturan dalam penegakan Perda peran Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda, dan peran Sekretariat PPNS yang mempunyai tugas antara lain: melakukan</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>Sekretariat PPNS yang mempunyai tugas antara lain: melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Permendagri tersebut, tugas koordinsai ada pada Kepala Satpol PP sebagai penunjuk PPNS yang menjadi penyidik pelanggaran perda, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Permendagri tugas koordinasi juga ada pada Sekretariat PPNS. Seinggaketentuan Pasal 7 Perda ini perlu diubah dengan mengakomodir ketentuan Sekretariat PPNS sebagaimana diatur dalam Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda</p>	<i>koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang</i>
10	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	<p>Bahwa ketentuan mengenai Pelaporan yang diatur dalam Pasal 8 Perda ini berbeda dengan ketetnuan dalam Pasal 8 huruf h Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.</p>	<p>Diubah.</p> <p>Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perda ini diubah.</p> <p>Tugas penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Organisasinya masing-masing untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbed	Dalam Pasal 8 huruf h Permendagri disebutkan “Sekretariat PPNS mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.” Bahwa ketentuan Pasal 8 Perda ini perlu diubah sehingga proses pelaporan pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinir oleh Sekretariat PPNS di daerah.	disampaikan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali oleh Sekretariat PPNS. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf h Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda
11.	BAB V PEMBINAAN Pasal 9 Pembinaan Penyidik dilakukan Bupati Kepala Daerah, bekerja sama dengan Instansi penegak hukum.				Masih relevan	Tetap
12.	BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo				Masih relevan	tetap
13.	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam				Masih relevan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten daati II Wonosobo.</p>					
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo</p>				Masih relevan	Tetap

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 Tentang: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
 - a. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah dicabut dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dicabut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, telah dicabut dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah dicabut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Selain pencabutan dan perubahan dasar hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, seiring dengan perkembangan hukum telah diundangkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang juga terkait dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
3. Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, yang didalamnya memuat landasan sosiologis, filosofis dan yuridis perlu disesuaikan seiring dengan adanya pencabutan dan/atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini.

4. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, didapati beberapa pengaturan yang belum terakomodir dalam Perda ini:
 - a. Pengangkatan kembali PPNS;
 - b. Tugas Sekretariat PPNS;
 - c. Kewajiban PPNS untuk memenuhi Administrasi Penyidikan PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundnag-Undangan.
5. Bahwa ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, belum memberikan definisi PPNS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
6. Bahwa batasan pengertian “Penyidik” yang diatur dalam Pasal 1 huruf d Perda ini perlu disesuaikan dengan batasan pengertian “Penyidik” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Yang mengatur sebagai berikut: *Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*
7. Bahwa Batasan pengertian “Penyidikan” yang diatur dalam Pasal 1 huruf e Perda ini perlu disesuaikan dengan batasan pengertian “Penyidikan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Permendagri No.3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Yang mengatur sebagai berikut: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*
8. Bahwa ketentuan Pasal 5 Permendagri No 3 tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda menyebutkan bahwa PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP, ketentuan yang berbeda ditemukan dalam Perda ini, yaitu dalam

Pasal 2 yang mengatur sebagai berikut : *Penyidik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.*

Bahwa ketentuan Pasal 2 Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 5 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, sehingga dalam melaksanakan tugasnya PPNS memiliki alur kerja dan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undnagan.

9. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 4 huruf i Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS Di Lingkungan Pemda, karena didalam Pasal 4 huruf i Permendagri tersebut diatur kewenangan PPNS untuk melakukan penghentian penyidikan, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h Perda ini disebutkan kewenangan penyidik untuk mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri. Sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h Perda ini perlu disesuaikan agar PPNS dapat mengadakan penghentian penyidikan tanpa perlu petunjuk dari Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf i Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.
10. Bahwa Ketentuan yang mengatur mengenai Berita Acara yang dibuat oleh penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan yang mengatur Berita Acara sebagai bagian dari Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa Berita Acara yang termasuk administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat meliputi:
 - e. *berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;*
 - f. *berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;*
 - l. *berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;*
 - q. *berita acara penyitaan;*
 - u. *berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;*
 - w. *berita acara pengembalian barang bukti;*
 - dd. *berita acara pelimpahan penyidikan;*
 - ff. *berita acara penolakan tanda tangan;*
11. Bahwa dalam Perda ini perlu ditambahkan Kewajiban PPNS untuk memenuhi Administrasi Penyidikan PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundnag-Undangan. Sebagaimana diatur dalam BAB IV Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Bahwa Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perda ini mengatur batasan kewenangan bagi Penyidik, yaitu "*Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan*". Batasan ini bertentangan dengan ketentuan Bentuk-bentuk kegiatan

dalam proses penyidikan oleh PPNS yang diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perka) No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan, dan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d Permendagri No 3 tahun 2019 ttng PPNS di Lingkungan Pemda. Kedua peraturan tersebut mengatur bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS, diantaranya meliputi : penangkapan dan penahanan. Sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perda ini perlu dihapus.

13. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda ini yang mengatur nama-nama calon penyidik disampaikan oleh Bupati kepada Menteri, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur : *calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri*. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda ini perlu diubah sehingga tidak harus Bupati/Kepala Daerah yang mengajukan permohonan nama-nama calon PPNS.
14. Bahwa persyaratan pengangkatan Penyidik yang diatur dalam Pasal 5 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (2) *Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- a. *masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;*
 - b. *berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;*
 - c. *berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;*
 - d. *bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;*
 - e. *sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;*
 - f. *setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan*
 - g. *mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.*

Bahwa terdapat perbedaan, syarat kepangkatan, syarat pendidikan dan syarat bukti kesehatan jasmani dan rohani serta persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perda ini sehingga perlu diubah.

15. Bahwa dalam Pasal 6 huruf f Perda ini disebutkan Penyidik berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berhak mengangkat atas usul Bupati Kepala Daerah, karena sebab *f. Sebab-sebab lain*.

Bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Perda ini apa yang dimaksud dengan “*Sebab-sebab lain*” yang menjadi alasan berhentinya atau diberhENTikannya Penyidik, ketentuan huruf f tersebut perlu diubah karena dapat menjadi celah ketidakpastian atau ketidakjelasan alasan berhenti atau diberhENTikannya Penyidik.

16. Bahwa ketentuan Pemberhentian Pejabat PPNS telah diatur dalam Pasal 14 Permenkumham No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebagai berikut:

Pasal 14

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;*
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau*
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.*

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, disebutkan “*Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.*” Selanjutnya dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda, juga telah diatur terkait Sekretariat PPNS yang mempunyai tugas antara lain: melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Permendagri tersebut, tugas koordinasi ada pada Kepala Satpol PP sebagai penunjuk PPNS yang menjadi penyidik pelanggaran perda, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 Permendagri tugas koordinasi juga ada pada Sekretariat PPNS. Sehingga ketentuan Pasal 7 Perda ini perlu diubah dengan mengakomodir ketentuan Sekretariat PPNS sebagaimana diatur dalam Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS Di Lingkungan Pemda.

18. Bahwa ketentuan mengenai Pelaporan yang diatur dalam Pasal 8 Perda ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf h Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.

Dalam Pasal 8 huruf h Permendagri disebutkan “Sekretariat PPNS mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.”

Bahwa ketentuan Pasal 8 Perda ini perlu diubah sehingga proses pelaporan pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinir oleh Sekretariat PPNS di daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengatur sebagai berikut :

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, maka rekomendasi yang diberikan adalah Pencabutan Perda melalui penyusunan perda baru tentang PPNS di Kabupaten Wonosobo dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait Penegakan Peraturan Daerah untuk dilakukan analisis dan evaluasi yang selanjutnya dapat dilakukan penataan regulasi melalui penyederhanaan regulasi.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No.3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, dengan harapan semoga alternatif rekomendasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan